



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Fitriyanto als Mamad;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Watukebo Rt. 002 Rw. 008 Desa.
Andongsari Kec. Ambulu Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kelvin Rama Danayanto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Pontang Krajan Rt. 020 Rw. 005 Desa.
Pontang Kec. Ambulu Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Fitriyanto als Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Ahmad Fitriyanto als Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Khoirul Anwar;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Pontang Tengah Rt. 047 Rw. 012 Desa. Pontang Kec. Ambulu Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khoirul Anwar ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Khoirul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewatoro S Poetra, S.H.,M.Kn dkk yang merupakan Advokat pada "TARA Law Office" yang beralamat kantor di Jl. Mastrip IV Nomor 111, Kel. Tegal Gede, Kec. Sumpersari, Kab. Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Mei 2024 Nomor 79/Pendaft/Pidana/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan , ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum " sebagaimana diatur dan diancam pasal 339 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dengan pidana penjara selama **20 (Dua puluh) Tahun sedangkan** untuk terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (Delapan belas) Tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar hasil VER dalam dan luar korban atas nama ABDUL JALAL, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (Satu) Buah jaket berwarna hitam bertuliskan "STAR OF LIGHT";
- 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam – Hijau bertuliskan "NASA";
- Sepasang sandal jepit warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Tanpa Nopol, Noka : MH1HB41195K112801, Warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa KHOIRUL ANWAR.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Para Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 95 /JEMBER/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di pinggir sungai hutan jati yang terletak di Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR setelah dari

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah temannya yang bernama NOVAN yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember berpindah kumpul di warung DENOK di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dan warung tersebut mereka terdakwa membahas untuk mengambil kambing milik korban ABDUL JALAL namun untuk mengambil kambing tersebut mereka terdakwa berencana untuk membunuh korban ABDUL JALAL terlebih dahulu, saat itu yang mempunyai ide dan membuat rencana tersebut adalah terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor yaitu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO naik sepeda motor milik terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO yaitu 1 (satu) unit honda Supra X warna hitam, sedangkan terdakwa KHOIRUL ANWAR naik sepeda motor miliknya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam dengan tujuan di jembatan gladak jati. Setelah sampai di lokasi tersebut sepeda motor di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian mereka terdakwa bertiga berenang ke arah Selatan menyebrangi Sungai Gladak jati. Setelah selesai menyebrang lalu mereka terdakwa bertiga duduk di pinggir Sungai, dan saat itu mereka terdakwa melihat korban AHMAD JALAL yang sedang mencari rumput lalu mereka terdakwa segera membagi tugas untuk membunuh korban yang mana untuk terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD yang mencekik korban dari belakang, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO yang memegang kedua kaki, sementara terdakwa KHOIRUL ANWAR sendiri yang memegang kedua tangan korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD memanggil korban "**PAK JALAL, DISINI ADA POHON SENGON ROBOH**" setelah itu korban ABDUL JALAL mendatangi terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan karena diketahui tidak ada pohon yang roboh, korban langsung berbalik arah, dan saat itu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dari belakang langsung meraih leher korban ABDUL JALAL dengan cara lengan tangan kanan terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD di masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh, kemudian terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk terdakwa KHOIRUL ANWAR langsung memegang kedua tangan korban, karena korban sudah tidak bergerak kemudian pitingan tangan yang

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD lakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanannya didekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal dunia, karena sudah tidak ada nafas, lalu mereka terdakwa bertiga memastikan lagi agar korban benar-benar sudah meninggal dunia lalu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher korban, setelah itu terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan disusul oleh terdakwa KHOIRUL ANWAR juga menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kirinya.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa bertiga membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD yang mengangkat dan memegang tangan kanan korban, terdakwa KHOIRUL ANWAR memegang bagian tangan kiri, dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO memegang dan mengangkat kedua kaki korban lalu mereka terdakwa mengangkat korban menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasi adalah terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD.

- Bahwa sekitar 100 meter dari jarak mereka terdakwa merampas nyawa korban ABDUL JALAL maka mereka terdakwa bertiga langsung bersama menggali tanah yang akan dibuat untuk mengubur korban yaitu untuk AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO menggunakan tangan kosong, sementara terdakwa KHOIRUL ANWAR dengan menggunakan sebatang kayu pendek untuk menggali kuburan korban, dikarenakan tanah yang mereka terdakwa gali merupakan tanah gembur / banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dan kedalamannya 1 meter, dan setelah lubang galian selesai lalu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD membuka kancing baju korban, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR membuka baju korban dan untuk terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO membuka celana kain milik korban. Setelah itu korban mereka terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut dengan posisi miring menghadap arah Selatan dengan posisi kepala sebelah Barat, lalu untuk baju dan celana korban mereka terdakwa tutupkan ke jasad korban. Setelah itu mereka terdakwa bertiga mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada dipermukaan dengan menggunakan tangan.

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah, lalu mereka terdakwa bertiga menuju ke pinggir Sungai. Untuk terdakwa KHOIRUL ANWAR langsung pulang, sementara terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO masih di pinggir Sungai sambil menunggu Maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban ABDUL JALAL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO datang ke rumah korban ABDUL JALAL dengan berjalan kaki dan menyeberani suangi, setelah sampai di rumah korban ABDUL JALIL lalu mereka terdakwa langsung menuju kandang belakang rumah korban dan masuk lewat lubang kandang lalu mengambil 1(satu) ekor kambing, setelah itu mereka terdakwa berdua mengacak-acak rumah korban dan saat itu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD menemukan uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) di saku baju korban yang digantung di dapur, setelah itu mereka terdakwa berdua menggendong 1(satu) ekor kambing tersebut dan membawanya menuju kepada saksi SUGIONO yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk menjual kambing tersebut dan terjual sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR berhasil lagi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis betina tepatnya di kandang kambing yang berada di rumah korban ABDUL JALAL dengan cara mereka terdakwa bertiga menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa KHOIRUL ANWAR dan sesampainya di rumah korban, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung masuk kedalam kandang sedangkan terdakwa KHOIRUL ANWAR berjaga-jaga diluar untuk mengawasi situasi sekitar, lalu tidak lama kemudian terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO berhasil mengambil 1(satu) ekor kambing dan langsung memasukkan kedalam sak yang sebelumnya sudah disiapkan. Setelah itu mereka terdakwa bertiga langsung pergi dengan

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



menggendong kambing tersebut dan pada saat di perjalanan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung diantar pulang, sementara terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KHOIRUL ANWAR pergi untuk menjual kambing tersebut di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana kambing tersebut laku terjual senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah berhasil menjual kambing tersebut terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KHOIRUL ANWAR kembali ke sebuah warung dan menghubungi terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO untuk membagi uang penjualan kambing tersebut yang mana terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO mendapat bagian uang masing-masing senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa KHOIRUL ANWAR mendapat bagian uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya mereka terdakwa buat untuk makan dan membeli minuman keras.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan korban ABDUL JALAL meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/401187/610/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH,Sp.F.M , Dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit kecoklatan tampak membusuk lanjut, panjang rambut rata-rata tujuh centimeter.
2. Jenazah dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI ", jenazah mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna merah dan coklat, selana panjang berwarna hijau serta celana pendek berwarna merah.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan petugas kepolisian sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.
5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter atas sudut luar mata kiri, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada kepala tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter atas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

- a. Bentuk kepala : Bulat, simetris.
- b. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang rata-rata tujuh sentimeter. Mudah dicabut.
- c. Dahi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
- d. Pipi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
- e. Mata : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
- f. Hidung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
- g. Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir gusi tampak pucat.
- h. Telinga : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
- i. Daguk : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
6. Leher : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
7. Dada : Pada dada kiri, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter bawah tulang selangka, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.
8. Perut : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
9. Alat kelamin laki-laki, tidak ditemukan rambut kemaluan. Buah zakar tampak mengembang akibat pembusukan lanjut.
10. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar ditemukan bercak keunguan yang tidak menghilang saat ditekan. Pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan tampak pucat dan berwarna keunguan. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
11. Punggung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pinggul : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
13. Pantat : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
14. Dubur : tidak tampak kelainan.
15. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Pada punggung jari manis kaki kanan, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter .Pada ujung jari dan kuku jari kaki kanan, tampak pucat. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 - a. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah pada area atas dan tengah.
 - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
 - c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Otak : telah membubur akibat pembusukan lanjut.
2. Rongga leher : Ditemukan patah tulang pada tulang tengkorak (thyroid cartilage).
3. Rongga dada :
 - a. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, tebal otot dada nol koma dua centimeter , tebal lemak dada satu sentimeter.
 - b. Diafragma : diafragma kanan berada di tulang rusuk keempat dan diafragma kiri berada di tulang rusuk kelima.
 - c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Tulang rusuk : resapan darah pada seluruh permukaan dinding dada bagian kanan, ditemukan patah tulang pada ruas ketiga tulang rusuk kanan.
 - e. Otot dada : ditemukan resapan darah luas pada otot dada bagian kanan.
 - f. Paru :
 - 1) Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga baga, tampak resapan darah pada baga atas dan baga tengah paru kanan.
 - 2) Kiri : Pada paru kiri terdiri dari dua baga, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan.

KESIMPULAN

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kulit putih pucat, Jenazah tampak mengalami tanda-tanda lanjut pembusukan.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala, dada, dan kaki kanan.
 - b. Luka lecet pada lengan kanan.Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala, dinding dada, otot dada, dan paru-paru kanan.
 - b. Patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang rusuk kanan ketiga.
4. Kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan perdarahan pada paru-paru kanan dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di pinggir sungai hutan jati yang terletak di Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR setelah dari rumah temannya yang bernama NOVAN yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember berpindah kumpul di warung DENOK di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dan warung tersebut mereka terdakwa membahas untuk mengambil kambing milik korban ABDUL JALAL namun untuk mengambil kambing tersebut mereka terdakwa

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



berencana untuk membunuh korban ABDUL JALAL terlebih dahulu, saat itu yang mempunyai ide dan membuat rencana tersebut adalah terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor yaitu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO naik sepeda motor milik terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO yaitu 1 (satu) unit honda Supra X warna hitam, sedangkan terdakwa KHOIRUL ANWAR naik sepeda motor miliknya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam dengan tujuan di jembatan gladak jati. Setelah sampai di lokasi tersebut sepeda motor di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian mereka terdakwa bertiga berenang ke arah Selatan menyebrangi Sungai Gladak jati. Setelah selesai menyebrang lalu mereka terdakwa bertiga duduk di pinggir Sungai, dan saat itu mereka terdakwa melihat korban AHMAD JALAL yang sedang mencari rumput lalu mereka terdakwa segera membagi tugas untuk membunuh korban yang mana untuk terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD yang mencekik korban dari belakang, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO yang memegang kedua kaki, sementara terdakwa KHOIRUL ANWAR sendiri yang memegang kedua tangan korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD memanggil korban "**PAK JALAL, DISINI ADA POHON SENGON ROBOH**" setelah itu korban ABDUL JALAL mendatangi terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan karena diketahui tidak ada pohon yang roboh, korban langsung berbalik arah, dan saat itu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dari belakang langsung meraih leher korban ABDUL JALAL dengan cara lengan tangan kanan terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD di masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh, kemudian terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk terdakwa KHOIRUL ANWAR langsung memegang kedua tangan korban, karena korban sudah tidak bergerak kemudian pitingan tangan yang terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD lakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanannya didekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal dunia, karena sudah tidak ada nafas, lalu mereka terdakwa bertiga memastikan lagi agar korban benar-benar sudah meninggal dunia lalu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2



(dua) kali ke arah leher korban, setelah itu terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan disusul oleh terdakwa KHOIRUL ANWAR juga menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kirinya.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa bertiga membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD yang mengangkat dan memegang tangan kanan korban, terdakwa KHOIRUL ANWAR memegang bagian tangan kiri, dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO memegang dan mengangkat kedua kaki korban lalu mereka terdakwa mengangkat korban menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasi adalah terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD.

- Bahwa sekitar 100 meter dari jarak mereka terdakwa merampas nyawa korban ABDUL JALAL maka mereka terdakwa bertiga langsung bersama menggali tanah yang akan dibuat untuk mengubur korban yaitu untuk AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO menggunakan tangan kosong, sementara terdakwa KHOIRUL ANWAR dengan menggunakan sebatang kayu pendek untuk menggali kuburan korban, dikarenakan tanah yang mereka terdakwa gali merupakan tanah gembur / banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dan kedalamannya 1 meter, dan setelah lubang galian selesai lalu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD membuka kancing baju korban, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR membuka baju korban dan untuk terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO membuka celana kain milik korban. Setelah itu korban mereka terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut dengan posisi miring menghadap arah Selatan dengan posisi kepala sebelah Barat, lalu untuk baju dan celana korban mereka terdakwa tutupkan ke jasad korban. Setelah itu mereka terdakwa bertiga mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada dipermukaan dengan menggunakan tangan. Setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah, lalu mereka terdakwa bertiga menuju ke pinggir Sungai. Untuk terdakwa KHOIRUL ANWAR langsung pulang, sementara terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO masih di pinggir Sungai sambil menunggu Maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban ABDUL JALAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan korban ABDUL JALAL meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/401187/610/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH,Sp.F.M , Dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit kecoklatan tampak membusuk lanjut, panjang rambut rata-rata tujuh centimeter.
2. Jenazah dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI ", jenazah mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna merah dan coklat, selana panjang berwarna hijau serta celana pendek berwarna merah.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan petugas kepolisian sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.
5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter atas sudut luar mata kiri, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada kepala tepat pada garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter atas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - a. Bentuk kepala : Bulat, simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang rata-rata tujuh sentimeter. Mudah dicabut.
 - c. Dahi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - d. Pipi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - e. Mata : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - f. Hidung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - g. Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir gusi tampak pucat.
 - h. Telinga : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - i. Dagu : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leher : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
7. Dada : Pada dada kiri, dua centimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter bawah tulang selangka, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.
8. Perut : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
9. Alat kelamin laki-laki, tidak ditemukan rambut kemaluan. Buah zakar tampak mengembang akibat pembusukan lanjut.
10. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar ditemukan bercak keunguan yang tidak menghilang saat ditekan. Pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan tampak pucat dan berwarna keunguan. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
11. Punggung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
12. Pinggul : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
13. Pantat : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
14. Dubur : tidak tampak kelainan.
15. Anggota gerak bawah :
 1. Kanan : Pada punggung jari manis kaki kanan, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter . Pada ujung jari dan kuku jari kaki kanan, tampak pucat. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.
 2. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 - a. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah pada area atas dan tengah.
 - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
- d. Otak : telah membubur akibat pembusukan lanjut.
2. Rongga leher : Ditemukan patah tulang pada tulang tengkorak (thyroid cartilage).
3. Rongga dada :
 - a. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, tebal otot dada nol koma dua centimeter , tebal lemak dada satu sentimeter.
 - b. Diafragma : diafragma kanan berada di tulang rusuk keempat dan diafragma kiri berada di tulang rusuk kelima.
 - c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Tulang rusuk : resapan darah pada seluruh permukaan dinding dada bagian kanan, ditemukan patah tulang pada ruas ketiga tulang rusuk kanan.
 - e. Otot dada : ditemukan resapan darah luas pada otot dada bagian kanan.
 - f. Paru :
 1. Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga baga, tampak resapan darah pada baga atas dan baga tengah paru kanan.
 2. Kiri : Pada paru kiri terdiri dari dua baga, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan.

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter , warna kulit putih pucat, Jenazah tampak mengalami tanda-tanda lanjut pembusukan.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala, dada, dan kaki kanan.
 - b. Luka lecet pada lengan kanan.Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala, dinding dada, otot dada, dan paru-paru kanan.
 - b. Patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang rusuk kanan ketiga.

Kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan perdarahan pada paru-paru kanan dapat mengakibatkan kematian.

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di pinggir sungai hutan jati yang terletak di Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR setelah dari rumah temannya yang bernama NOVAN yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember berpindah kumpul di warung DENOK di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dan warung tersebut mereka terdakwa membahas untuk mengambil kambing milik korban ABDUL JALAL namun untuk mengambil kambing tersebut mereka terdakwa berencana untuk membunuh korban ABDUL JALAL terlebih dahulu, saat itu yang mempunyai ide dan membuat rencana tersebut adalah terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor yaitu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO naik sepeda motor milik terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO yaitu 1 (satu) unit honda Supra X warna hitam, sedangkan terdakwa KHOIRUL ANWAR naik sepeda motor miliknya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam dengan

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



tujuan di jembatan gladak jati. Setelah sampai di lokasi tersebut sepeda motor di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian mereka terdakwa bertiga berenang ke arah Selatan menyebrangi Sungai Gladak jati. Setelah selesai menyebrang lalu mereka terdakwa bertiga duduk di pinggir Sungai, dan saat itu mereka terdakwa melihat korban AHMAD JALAL yang sedang mencari rumput lalu mereka terdakwa segera membagi tugas untuk membunuh korban yang mana untuk terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD yang mencekik korban dari belakang, terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO yang memegang kedua kaki, sementara terdakwa KHOIRUL ANWAR sendiri yang memegang kedua tangan korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD memanggil korban "**PAK JALAL, DISINI ADA POHON SENGON ROBOH**" setelah itu korban ABDUL JALAL mendatangi terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan karena diketahui tidak ada pohon yang roboh, korban langsung berbalik arah, dan saat itu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dari belakang langsung meraih leher korban ABDUL JALAL dengan cara lengan tangan kanan terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD di masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh, kemudian terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk terdakwa KHOIRUL ANWAR langsung memegang kedua tangan korban, karena korban sudah tidak bergerak kemudian pitingan tangan yang terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD lakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanannya didekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal dunia, karena sudah tidak ada nafas, lalu mereka terdakwa bertiga memastikan lagi agar korban benar-benar sudah meninggal dunia lalu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher korban, setelah itu terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan disusul oleh terdakwa KHOIRUL ANWAR juga menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kirinya.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa bertiga membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD yang mengangkat dan memegang tangan kanan korban, terdakwa KHOIRUL ANWAR memegang



bagian tangan kiri, dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO memegang dan mengangkat kedua kaki korban lalu mereka terdakwa mengangkat korban menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasi adalah terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD.

- Bahwa sekitar 100 meter dari jarak mereka terdakwa merampas nyawa korban ABDUL JALAL maka mereka terdakwa bertiga langsung bersama menggali tanah yang akan dibuat untuk mengubur korban yaitu untuk AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO menggunakan tangan kosong, sementara terdakwa KHOIRUL ANWAR dengan menggunakan sebatang kayu pendek untuk menggali kuburan korban, dikarenakan tanah yang mereka terdakwa gali merupakan tanah gembur / banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dan kedalamannya 1 meter, dan setelah lubang galian selesai lalu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD membuka kancing baju korban, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR membuka baju korban dan untuk terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO membuka celana kain milik korban. Setelah itu korban mereka terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut dengan posisi miring menghadap arah Selatan dengan posisi kepala sebelah Barat, lalu untuk baju dan celana korban mereka terdakwa tutupkan ke jasad korban. Setelah itu mereka terdakwa bertiga mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada dipermukaan dengan menggunakan tangan. Setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah, lalu mereka terdakwa bertiga menuju ke pinggir Sungai. Untuk terdakwa KHOIRUL ANWAR langsung pulang, sementara terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO masih di pinggir Sungai sambil menunggu Maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban ABDUL JALAL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO datang ke rumah korban ABDUL JALAL dengan berjalan kaki dan menyeberangi sungai, setelah sampai di rumah korban ABDUL JALAL lalu mereka terdakwa langsung menuju kandang belakang rumah korban dan masuk lewat lubang kandang lalu mengambil 1(satu) ekor kambing, setelah itu mereka terdakwa berdua mengacak-acak rumah korban dan saat itu terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD menemukan uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) di saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju korban yang digantung di dapur, setelah itu mereka terdakwa berdua menggendong 1(satu) ekor kambing tersebut dan membawanya menuju kepada saksi SUGIONO yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk menjual kambing tersebut dan terjual sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO dan terdakwa KHOIRUL ANWAR berhasil lagi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis betina tepatnya di kandang kambing yang berada dirumah korban ABDUL JALAL dengan cara mereka terdakwa bertiga menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa KHOIRUL ANWAR dan sesampainya di rumah korban, terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung masuk kedalam kandang sedangkan terdakwa KHOIRUL ANWAR berjaga-jaga diluar untuk mengawasi situasi sekitar, lalu tidak lama kemudian terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO berhasil mengambil 1(satu) ekor kambing dan langsung memasukkan kedalam sak yang sebelumnya sudah disiapkan. Setelah itu mereka terdakwa bertiga langsung pergi dengan menggondong kambing tersebut dan pada saat di perjalanan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO langsung diantar pulang, sementara terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KHOIRUL ANWAR pergi untuk menjual kambing tersebut di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana kambing tersebut laku terjual senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah berhasil menjual kambing tersebut terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KHOIRUL ANWAR kembali ke sebuah warung dan menghubungi terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO untuk membagi uang penjualan kambing tersebut yang mana terdakwa AHMAD FITRIYANTO ALIAS MAMAD dan terdakwa KELVIN RAMA DANAYANTO mendapat bagian uang masing-masing senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa KHOIRUL ANWAR mendapat bagian uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya mereka terdakwa buat untuk makan dan membeli minuman keras.

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan korban ABDUL JALAL meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/401187/610/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH,Sp.F.M , Dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit kecoklatan tampak membusuk lanjut, panjang rambut rata-rata tujuh centimeter.
2. Jenazah dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI ", jenazah mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna merah dan coklat, selana panjang berwarna hijau serta celana pendek berwarna merah.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan petugas kepolisian sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.
5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter atas sudut luar mata kiri, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada kepala tepat pada garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter atas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - a) Bentuk kepala : Bulat, simetris.
 - b) Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang rata-rata tujuh sentimeter. Mudah dicabut.
 - c) Dahi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - d) Pipi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - e) Mata : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - f) Hidung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - g) Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir gusi tampak pucat.
 - h) Telinga : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - i) Daguk : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leher : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
7. Dada : Pada dada kiri, dua centimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter bawah tulang selangka, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.
8. Perut : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
9. Alat kelamin laki-laki, tidak ditemukan rambut kemaluan. Buah zakar tampak mengembang akibat pembusukan lanjut.
10. Anggota gerak atas :
 - a) Kanan : Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar ditemukan bercak keunguan yang tidak menghilang saat ditekan. Pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan tampak pucat dan berwarna keunguan. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b) Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
11. Punggung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
12. Pinggul : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
13. Pantat : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
14. Dubur : tidak tampak kelainan.
15. Anggota gerak bawah :
 - a) Kanan : Pada punggung jari manis kaki kanan, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter . Pada ujung jari dan kuku jari kaki kanan, tampak pucat. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b) Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 - a. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah pada area atas dan tengah.
 - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
- d. Otak : telah membubur akibat pembusukan lanjut.
2. Rongga leher : Ditemukan patah tulang pada tulang tengkorak (thyroid cartilage).
3. Rongga dada :
 - a. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, tebal otot dada nol koma dua centimeter , tebal lemak dada satu sentimeter.
 - b. Diafragma : diafragma kanan berada di tulang rusuk keempat dan diafragma kiri berada di tulang rusuk kelima.
 - c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Tulang rusuk : resapan darah pada seluruh permukaan dinding dada bagian kanan, ditemukan patah tulang pada ruas ketiga tulang rusuk kanan.
 - e. Otot dada : ditemukan resapan darah luas pada otot dada bagian kanan.
 - f. Paru :
 - 1) Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga baga, tampak resapan darah pada baga atas dan baga tengah paru kanan.
 - 2) Kiri : Pada paru kiri terdiri dari dua baga, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan.

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter , warna kulit putih pucat, Jenazah tampak mengalami tanda-tanda lanjut pembusukan.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala, dada, dan kaki kanan.
 - b. Luka lecet pada lengan kanan.Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala, dinding dada, otot dada, dan paru-paru kanan.
 - b. Patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang rusuk kanan ketiga.
4. Kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan perdarahan pada paru-paru kanan dapat mengakibatkan kematian.

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Edi Suyanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saksi yang telah melaporkan adanya orang hilang;
 - Bahwa orang yang diaporkan hilang adalah pamannya sendiri yang tidak lain adalah korban yang bernama Abdul Jalal;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 telah ditemukan korban yang telah hilang berada di dalam lubang dan dikubur di lahan hutan jati yang berada di Dusun. Watukebo, Desa. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
 - Bahwa dengan adanya temuan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambulu Polres Jember;
 - Bahwa korban Abdul Jalal tinggal sendirian di rumahnya karena anaknya bekerja di luar Jawa;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban agak jauh tapi masih satu Dusun beda RT/RW dengan korban;
 - Bahwa korban mempunyai kambing namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa kondisi kandang kambing milik korban jebol dan tidak terkunci;
 - Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah korban kondisi almari acak-acakan;
 - Bahwa setahu saksi korban tidak pernah mempunyai musuh;
 - Bahwa kondisi mayat korban pada saat ditemukan di dalam tanah dengan posisi mayat masih menggunakan pakaian baju hem lengan panjang warna coklat ke kuning-kuningan, celana pendek warna coklat dan coklat panjang warna hijau yang merupakan pakaian yang sering digunakan oleh korban;
 - Bahwa keseharian korban sebagai petani setiap harinya mencari rumput untuk pakan kambingnya yang jumlahnya sekitar 6 ekor dan sebelum mahgrib biasanya sudah pulang;

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 di rumah saksi;
- Bahwa pada saat korban datang ke rumah saksi pernah bercerita kalau korban sering kehilangan HP / tabung gas namun tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi baru tahu yang telah membunuh korban Abdul Jalal ada 3 (tiga) orang setelah diberi tahu dari pihak Polres Jember;
- Bahwa saksi selaku pihak dari korban Abdul Jalal telah memaafkan perbuatan Terdakwa Kelvin Kelvin Rama Danayanto dan Terdakwa Khoirul Anwar namun untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad saksi tidak memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Novan Herianto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Jalal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Abdul Jalal yang mana saksi tahu dengan orang yang bernama Abdul Jalal pada saat adanya dugaan perkara tindak pidana pembunuhan dengan korban an. Abdul Jalal tersebut;
- Bahwa terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban an. Abdul Jalal tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB yang mana mayat korban Abdul Jalal tersebut ditemukan oleh warga sekitar dengan kondisi terkubur di kebun jati alamat Dsn. Krajan, Ds. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat diketahuinya mayat an. Abdul Jalal ditemukan dalam kondisi terkubur di kebun jati alamat Dsn. Krajan, Ds. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember melainkan mendapatkan informasi tersebut di media sosial facebook dan selain itu menurut warga sekitar jika selain diduga dibunuh, juga hewan ternak berupa kambing milik Abdul Jalal juga dicuri;
- Bahwa diketahui sehubungan dengan perkara tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 18.45 WIB saksi dipanggil oleh pamannya yang bernama saksi Sugiono yang mana saat itu saksi Sugiono mengatakan kepada saksi jika ada 2 (dua) orang laki-laki yang menawarkan seekor kambing betina kepada saksi Sugiono untuk dibeli dan menurut saksi Sugiono jika si penjual kambing tersebut kenal

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya sehingga dirinya langsung menuju rumah saksi Sugiono yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya dan ternyata benar kenal dengan salah seorang penjual kambing tersebut bernama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad, sedangkan seorang lainnya tidak kenal dan saat itu satu ekor kambing dibeli oleh saksi Sugiono seharga Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi kembali diberitahu oleh saksi Sugiono jika Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad bersama dengan temannya yang tidak dikenal (berbeda dengan orang yang pertama kali diajak oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad menjual kambing kepada Sugiono) kembali menawarkan seekor kambing jantan untuk dijual kepada saksi Sugiono namun saksi Sugiono tidak mau membelinya karena khawatir jika kambing yang dijual oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad tersebut adalah barang hasil kejahatan namun saat Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad menawarkan kambing yang kedua kepada saksi Sugiono tidak melihatnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad sejak sekitar awal tahun 2023 ketika di warung kopi yang berada di Dsn. Karang Templek, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad mendapatkan kambing yang dijual kepada saksi Sugiono namun saat ini saksi mengetahui jika diduga kambing yang dijual oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad kepada saksi Sugiono tersebut adalah kambing milik korban Abdul Jalal yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia diduga karena dibunuh tersebut yang mana selain meninggal dunia karena dibunuh juga hewan ternak berupa 2 ekor kambing milik korban Abdul Jalal hilang dicuri serta rumah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad juga tidak jauh dari lokasi rumah korban Abdul Jalal dan selain itu pada saat Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad pertama kali menjual kambing betina kepada saksi Sugiono tersebut jika melihat kondisi kambing dimasukkan kedalam karung atau sak dan waktu menjualnya pun juga pada waktu malam hari;
- Bahwa seekor kambing betina yang dijual oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad kepada saksi Sugiono tetap dalam penguasaan

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugiono yang kemudian oleh saksi Sugiono diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa pada saat Saksi ditunjukkan foto Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang menjual seekor kambing jantan kepada saksi Sugiono namun tidak dibeli oleh saksi Sugiono;

- Bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang tidak dikenal yang saat itu bersama dengan Terdakwa Mamad pada saat Terdakwa Mamad menjual seekor kambing betina kepada saksi Sugiono adalah seorang laki-laki, umur sekitar 24 Tahun, Kulit kuning, Tinggi sekitar 160 Cm, Rambut hitam pendek, perawakan tubuh sedang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sugiono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 18.30 WIB saksi kedatangan 2 orang laki-laki tidak saksi kenal dan kemudian ingin menjual 1 ekor kambing berjenis kelamin betina selanjutnya saksi menanyakan identitas dan alamat terhadap salah satu laki-laki yang ingin menjual 1 ekor kambing tersebut selanjutnya seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri memiliki tinggi 155 Cm, memiliki kulit hitam rambut pendek hitam, memiliki tindik telinga dengan lubang yang lebar dan mengaku dirinya anak dari teman saksi yang bernama Man, 51 Th, Tani, Dusun. Watu Kebo rt/Rw: 002/ 008 Desa. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember serta diyakinkan oleh kepoanakan saksi yang bernama Novan Heriyanto jika yang menjual tersebut bernama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad. Dan untuk laki-laki satunya yang tidak saksi kenal tersebut atau teman dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memiliki ciri-ciri memiliki tinggi 160 Cm, rambut lupa, kulit kuning, badan sedang dan saksi tidak tahu nama dan alamatnya. Dan selanjutnya saksi berani membeli 1 ekor kambing tersebut dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dikarenakan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad tersebut dikenal oleh Novan yang memiliki alamat rumah di Watu kebo serta saksi diyakinkan kembali jika Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad tersebut adalah anak teman dari saksi yang bernama Man. Dan untuk harga pembelian 1 ekor kambing betina tersebut saksi beli dengan harga Rp.

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu) dan kambing tersebut masih berada di kandang saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang lagi ke rumah saksi dengan tujuan untuk menjual kambing jantan milik temannya/Anwar tersebut dengan alasan jika temannya menginginkan pergi ke Bali dan untuk bekerja di Bali selanjutnya saksi agak curiga dengan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad karena setiap menjual kepada saksi selalu diwaktu malam hari kemudian saksi berinisiatif menahan kambing tersebut dikarenakan adanya berita pencurian di Dusun Watu Kebo lalu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad bersama temannya/Anwar meninggalkan rumah saksi dan tidak membawa kambing jantan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad datang kembali tanpa membawa teman kemudian saksi suruh membawa kambing jantan tersebut. Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad membawa kambing jantan tersebut pergi dari rumah saksi dengan meminjam sepeda motor saksi Novan Heriyanto ketika mengangkut kambing tersebut lalu dibawa pergi entah kemana. Dikarenakan berita yang sangat viral adanya pencurian kambing di daerah Watu Kebo selanjutnya saksi menyerahkan kambing tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Jember dan menerangkan jika kambing tersebut dijual oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad serta diakui warga masyarakat sekitar jika kambing tersebut milik Abdul Jalal selaku korban pembunuhan yang dikubur oleh pelaku pembunuhan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kambing yang dijual oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan yang diakui Terdakwa bahwa kambing yang dijualnya tersebut adalah milik teman dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa sendiri mengaku kepadanya jika dirinya bekerja sebagai penjual kayu jati;

- Bahwa saksi mengetahui jika kambing tersebut milik Abdul Jalal ketika dirinya menyerahkan kambing tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Jember lalu diketahui tetangga Abdul Jalal jika benar kambing betina yang dibeli tersebut adalah milik Abdul Jalal;

- Bahwa saksi membeli 1 ekor kambing betina dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB dan pembelian tersebut saksi lakukan di rumah saksi sendiri;

- Bahwa saksi membeli 1 ekor kambing betina dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad tersebut yaitu adanya keterangan dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad jika dirinya adalah anak dari temannya yang bernama Man serta saksi juga diyakinkan oleh Novan Heriyanto ketika adanya Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad pada saat menjual kambing tersebut bahwa Novan kenal dengan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad yang rumahnya di daerah Watu Kebo;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban dalam adanya peristiwa tindak pidana pencurian terhadap 1 ekor kambing tersebut adalah Abdul Jalal, sesuai keterangan dari tetangga dari Abdul Jalal;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Jalal dan dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Abdul Jalal;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan kambing betina sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad membawa kambing jantan yang sebelumnya akan dijual kepadanya yang kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad bawa pergi lagi dan tidak tahu kemana Mamad als.Mat membawa kambing tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan foto 1 ekor kambing betina yang dijual Terdakwa Mamad kepada dirinya yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad melakukan pencurian terhadap 1 ekor kambing betina tersebut dan yang diketahui Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad mencuri kambing tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa saat ditunjukkan 1 (satu) buah foto Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad membenarkan adalah orang yang telah menjual 1 ekor kambing betina kepada dirinya;
- Bahwa mengetahui meninggalnya Abdul Jalal selaku pemilik 1 ekor kambing betina tersebut adanya penemuan mayat yang dibunuh oleh orang lain dan kemudian mayat tersebut bernama Abdul Jalal sehingga dirinya menaruh curiga bahwa kambing yang dijual oleh Terdakwa Ahmad

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitriyanto Alias Mamad adalah milik korban Abdul Jalal dan kemudian dirinya menyerahkan kambing tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pembunuhan terhadap Korban Abdul Jalal tersebut dan saksi hanya tahu orang yang telah mencuri kambing betina tersebut adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad selaku orang yang menjual kambing tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat dan kemudian diketahui mayat tersebut adalah korban Abdul Jalal selaku pemilik kambing betina tersebut yaitu saksi ketahui setelah pulang dari pasar hewan yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB dan penemuan mayat tersebut di kebun jati;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Siman Als P. Dalang, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang ingin memasukkan mobil milik saksi ke garasi rumah kemudian saksi menoleh ke arah belakang rumah Abdul Jalal, saksi melihat sekitar jarak 60 meter ada 2 orang laki-laki salah satu pelakunya sedang memanggul kambing milik Abdul Jalal dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengna tinggi 165 Cm, perawakan kurus, agak sangkuk rambut cepak, kulit kuning, sedangkan pelaku satunya yang tidak memanggul kambing memiliki ciri-ciri seorang laki-laki degnan tinggi 155 Cm, perawakan kurus, perawakan tegap, rambut cepak, kulit kuning. Setelah mengetahui adanya pencurian tersebut kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa namun setelah saksi kejar kemudian saksi tidak bisa berhasil menangkapnya dan Para Terdakwa hilang. Mengetahui adanya hal tersebut kemudian dirinya kerumah orang tua Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad yang tidak lain salah satu dari Terdakwa tersebut dan sering melakukan pencurian di rumah Jalal, selanjutnya saksi menginformasikan kepada orang tua Mat yang bernama Giman, jika di rumah Abdul Jalal telah terjadi pencurian kambing yang dilakukan oleh 2 orang hingga kemudian warga sekitar rumah berdatangan ke tempat kejadian perkara sambil mencari Para Terdakwa. Sekitar 15 menit Rohmat, selaku Perangkat Desa mengajak saksi untuk menyisir ke arah utara kemudian saksi menemukan jejak Para Terdakwa menyeberang jalan raya dan menuju arah sungai dan



kemudian saksi tidak berhasil menemukan Para Terdakwa. Selanjutnya saksi pulang kerumah masing-masing dan kemudian saksi sepakat melakukan pencarian kepada Abdul Jalal yang sewaktu pencurian tidak ada dirumah atau hilang, yang mana menurut pengakuan / informasi warga bahwa Abdul Jalal sudah tidak ada dirumah sejak mulai hari Rabu sore. Lalu pada hari sabtu malam kemudian warga melakukan pencarian Abdul Jalal namun tidak diketemukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 08.30 WIB warga sebanyak kurang lebih 50 orang melakukan pencarian kepada Abdul Jalal lalu salah satu warga mencari disekitar sungai namun kosong dan ada inisiatif warga mencari ke tempat bangunan lama lalu sekitar 20 meter mau perjalanan ke tempat bangunan lama kemudian warga mendapati adanya gundukan tanah baru ditumpuki rerumputan dan setelah dicek kemudian mendapati banyak alat lalu para warga mencari Kepala Dusun an. Sujoko Priyanto, dan setelah pak Kasun datang kemudian pak Kasun menghubungi Polsek Ambulu dikarenakan dugaan besar yang dikubur dalam gundukan tanah tersebut adalah mayat, selanjutnya Pak Kasun membongkar gundukan tanah tersebut dan ternyata benar bahwa didalamnya berisi mayat korban Abdul Jalal;

- Bahwa setelah mengetahui gundukan tanah tersebut didalamnya berisi mayat korban Abdul Jalal kemudian pihak Polsek memberhentikan penggalian dan menghubungi tim identifikasi dari Polres dan selanjutnya pihak Kepolisian Resor Jember melakukan olah TKP dan didapati mayat Abdul Jalal sudah dalam keadaan busuk dan hanya memakai baju hem warna putih dalam keadaan compang-camping tanpa menggunakan celana / celana dalam. Selanjutnya mayat di bawa ke Rumah Sakit Soebandi Jember;

- Bahwa terjadinya tindak pidana peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut berupa 1 ekor kambing, diketahui pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WIB tepatnya dirumah korban Abdul Jalal yang berada di Dusun. Watukebo, Rt. 003, Rw. 008, Desa. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

- Bahwa untuk penemuan mayat korban Abdul Jalal ditemukan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 08.30 WIB di lahan tanaman pohon Jati milik Ponimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dari Para Terdakwa dan saksi tidak tahu wajah dari Para Terdakwa dan hanya mengetahui perawakan dan ciri-ciri Para Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban dalam adanya peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 ekor kambing tersebut adalah Abdul Jalal, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 70 tahun, Alamat Dusun. Watukebo, Rt. 003, Rw. 008, Desa. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa korban Abdul Jalal memelihara kambing miliknya tersebut di letakkan diluar rumah namun atapnya jadi satu dengan atap genting rumah;
- Bahwa kondisi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB adik dari Abdul Jalal yang bernama Bu Kasturoh mengecek rumah korban Abdul Jalal bersama Pak RT diketahui jika kambing korban Abdul Jalal hilang 1 ekor dan masih ada 5 ekor selanjutnya kondisi rumah sudah dalam keadaan teracak-acak;
- Bahwa kambing yang hilang setelah diketahui pencurian dirumah korban Abdul Jalal sebanyak 2 ekor sehingga diketahui sisa kambing milik korban Abdul Jalal ada 4 ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Abdul Jalal dikarenakan rumah saksi jauh dari rumah korban Abdul Jalal yang jaraknya kurang lebih 120 meter dari TKP;
- Bahwa kondisi tempat ditemukannya mayat korban Abdul Jalal dari pagi sampai dengan malam hari kondisinya sepi dikarenakan dekat dengan tempat pemakaman umum, dan rumput sekitar tempat kejadian ditemukan mayat dalam keadaan tinggi sekitar 1 meter dan rimbun dan tidak ada orang melakukan aktivitas merumput di tempat tersebut dikarenakan rumput tersebut bukan rumput untuk pakan ternak melainkan rumput liar;
- Bahwa pencurian 1 ekor kambing milik korban Abdul Jalal tersebut dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun untuk pencurian 1 ekor kambing yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam, 18.00 WIB dan yang mengetahui pencurian 1 ekor kambing tersebut adalah Arik Sudaryati;
- Bahwa posisi ketika 2 Terdakwa melakukan pencurian 1 ekor kambing milik korban Abdul Jalal tersebut saksi berada di depan rumah dan jarak

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan Para Terdakwa kurang lebih 60 meter dan posisi terang karena pencahayaan lampu namun petang gara-gara kondisi malam hari;

- Bahwa setahu saksi, korban Abdul Jalal tidak pernah memiliki permasalahan dengan orang lain dan korban Abdul Jalal merupakan orang baik di lingkungan;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dan berkomunikasi dengan Korban Abdul tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB dan saksi mengobrol di kandang kambing milik korban Abdul Jalal;
- Bahwa saksi sempat melihat mayat korban Abdul Jalal sebentar selanjutnya saksi pulang ke rumah dikarenakan tidak mampu melihat mayat korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait terjadinya tindak pidana Pembunuhan yang disertai pencurian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir Sungai Gladak Jati yang berada di Dusun. Watukebo, Desa. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan Terdakwa Khoirul Anwar;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok setelah dari rumah Novan di Dsn. Karangtemplek Ds. Andongsari Kec. Ambulu Kab. Jember pindah berkumpul di warung Denok di Dsn. Karangtemplek, Ds. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember dan disana Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok membahas untuk mencuri kambing milik korban Abdul Jalal, saat itu Terdakwa mempunyai ide dan membuat rencana kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin



dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok berangkat dengan menaiki 2 sepeda motor yaitu Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto naik sepeda motor milik Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yaitu 1 (satu) unit honda Supra X, warna hitam, sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar naik sepeda motornya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam, dengan tujuan di Jembatan Gladak Jati. Setelah sampai di lokasi sepeda motor di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok berenang ke arah selatan menyebrangi Sungai Gladak Jati. Setelah selesai menyebrang Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok duduk di pinggir Sungai, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto kelihatan korban Ahmad Jalal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai rencana untuk menghabisi atau membunuh korban dengan cara membagi tugas untuk Terdakwa mencekik korban dari belakang, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang kedua kaki, sementara Terdakwa Khoirul Anwar memegang kedua tangan. Setelah Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto naik ke atas, untuk Terdakwa Khoirul Anwar menyusul belakangan. Dan setelah sampai diatas kemudian memanggil korban "pak Jalal, disini ada pohon sengon roboh" setelah itu Pak Jalal mendatanginya dan melihat ternyata tidak ada pohon yang roboh, korban langsung berbalik arah. Dan saat itu Terdakwa dari belakang langsung meraih leher korban dengan cara lengan tangan kanannya masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban roboh, kemudian Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk Terdakwa Khoirul Anwar membantu dengan cara memegang kedua tangan korban. Karena korban sudah tidak bergerak, kemudian pitingan tangan yang dilakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanan Terdakwa dekatan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal;

- Bahwa oleh karena korban sudah tidak bernafas, maka pitingan tangannya tersebut dilepas dan berpindah posisi di depan korban dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2 kali dan mengenai leher depan korban. Setelah itu diketahui Terdakwa Khoirul Anwar langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 kali dengan



menggunakan kaki kanan. Dan disusul oleh Terdakwa Kelvin Rama Danayanto juga menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kiri. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok bertiga membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk Terdakwa mengangkat dan memegang tangan kanan korban, untuk Terdakwa Khoirul Anwar bagian tangan kanan, dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang dan mengangkat kedua kaki korban. Korban diangkat bertiga menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasinya adalah Terdakwa. Dan jarak Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menghabsi korban dengan lokasi diangkat adalah sekira 100 meter. Dan setelah sampai di lokasi yang ditentukan, maka Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok bertiga langsung menggali tanah bersama-sama yang akan dibuat untuk mengubur korban, untuk Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menggunakan tangan, sementara Terdakwa Khoirul Anwar menggunakan sebatang kayu pendek;

- Bahwa dikarenakan tanah yang Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok gali adalah banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dengan kedalaman 1 meter, dan setelah lubang galian selesai Terdakwa membuka kancing baju korban, kemudian Terdakwa Khoirul Anwar membuka baju korban dan untuk Terdakwa Kelvin Rama Danayanto membuka celana kain milik korban. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok memasukkan korban ke dalam lubang tersebut dengan posisi miring menghadap arah selatan dengan posisi kepala sebelah barat dan mayat dengan arah barat ke timur, saat sudah terbuka semua untuk baju dan celana Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok tutupkan ke jasad korban. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada permukaan dengan menggunakan tangan;



- Bahwa setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah, Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadan Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menuju ke pinggir sungai. Kemudian Terdakwa Khoirul Anwar langsung pulang, sementara Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto masih di pinggir Sungai sambil menunggu maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban Abdul Jalal;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadan Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai hutan jati yang terletak Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadan Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sakit hati kepada korban P. Jalal, karena sebelumnya pernah meminta tebon (batang jagung) akan tetapi tidak diberi dan malah dibiarkan hingga kering dan kemudian dibakar. Dari situlah Terdakwa mulai sakit hati terhadap korban, untuk Terdakwa Kelvin Ramadan Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok tidak ada permasalahan dengan korban;
- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana melakukan pembunuhan terhadap korban P. Jalal adalah Terdakwa sendiri, untuk Terdakwa Kelvin Ramadan Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok hanya ikut dan menjalankan apa yang Terdakwa suruh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dari masing – masing adalah :
 - a. Terdakwa berperan untuk menyusun rencana pencurian kambing, mengambil kambing, membuat rencana pembunuhan dari belakang langsung meraih leher korban dengan cara lengan tangan kanan Terdakwa masukk ke dalam leher korban, dan Terdakwa kunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh sehingga korban sudah tidak bergerak, kemudian pitingan tangan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa lepas dan jari tangan kanan Terdakwa dekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal. Karena sudah tidak bernafas, maka pitingan tangan dari Terdakwa dilepas dan Terdakwa berpindah posisi di depan korban, kemudian Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan



mengepal sebanyak 2 kali mengenai leher depan korban. Setelah itu Terdakwa mengangkat tangan kanan korban, dan melakukan penggalian lubang, membuka kancing baju, menaruh baju dan celana diatas jasad korban serta mengubur korban di lubang tersebut;

b. Untuk Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin membantu memegang kedua kaki korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kiri, memegang dan mengangkat kedua kaki korban, membuka celana yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang, serta ikut melakukan pencurian kambing;

c. Untuk Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok membantu memegang kedua tangan korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, memegang dan mengangkat tangan, membuka baju yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang;

- Bahwa untuk barang yang tertinggal memang ada yaitu sepasang sandal jepit Terdakwa warna biru, sementara untuk barang – barang tidak ada yang diambil;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menunggu di pinggir sungai untuk menunggu maghrib dan mengambil kambing di kandang milik korban, setelah dirasa gelap Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto berangkat menuju rumah korban. Setelah sampai di rumah korban Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui lubang triplek yang terletak di belakang rumah, sementara Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menjaga situasi diluar rumah. Tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban adalah untuk mencari uang korban, karena Terdakwa ketahui sebelumnya ada orang yang membayar uang jagung kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah dapat 1 menit Terdakwa Kelvin Rama Danayanto juga menyusul masuk ke dalam rumah melalui jalan yang sama, dan bersama – sama melakukan pencarian uang tersebut dengan cara mengacak – acak isi rumah akan tetapi tidak ditemukan, dan kemudian pada saat di dapur tepatnya di saku baju milik korban, Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar terlebih dahulu dan disusul oleh Terdakwa Kelvin Rama Danayanto, dan saat diluar Terdakwa langsung masuk kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas, kelamin betina yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sak warna putih yang diambil di dalam kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Untuk mulut kambing tersebut agar tidak bersuara oleh Terdakwa Kelvin Rama Danayanto ditali dengan menggunakan kain lap yang berada di dalam kandang, serta untuk kambing tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sak dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang sak tersebut. Setelah itu sak berisi kambing tersebut Terdakwa bawa ke lokasi Terdakwa menaruh sepeda motor, dan setelah sampai di sepeda motor Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yang membonceng sementara yang memangku sak tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menjual kambing kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan bertemu di jalan Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, yang kemudian disepakati harga jual beli sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok juga melakukan pencurian lagi di kandang milik korban dan tidak masuk kerumah korban, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok mengambil 1 (satu) ekor kambing gibas, jenis Jantan, warna putih dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anwar yaitu berboncengan 3. Kambing tersebut Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto masuk ke kandang, sementara Terdakwa Khoirul Anwar menunggu diluar sambil melihat situasi. Setelah mendapatkan kambing tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa Kelvin Rama Danayanto, kemudian Terdakwa Khoirul Anwar membuka sak yang digunakan untuk menaruh kambing tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok pergi dengan naik sepeda motor untuk yang membonceng Terdakwa Khoirul Anwar, Terdakwa di Tengah, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dibelakang dan untuk kambing di taruh di depan;
- Bahwa Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung diantar pulang, sementara Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Anwar pergi untuk menjual kambing tersebut, Terdakwa sampai di daerah Desa Tegalsari, Kec. Ambulu, kambing tersebut langsung Terdakwa tawarkan kepada orang

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenal yaitu dan dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Anwar kembali ke warung Denok dan Terdakwa menghubungi Terdakwa Kelvin Rama Danayanto untuk berkumpul kembali. Dan setelah kumpul uang tersebut dibagi yang mana Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto mendapat bagian uang masing-masing senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar mendapat bagian uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa buat untuk makan dan membeli minuman keras;

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit berwarna biru, adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan dan tertinggal di lokasi pada saat menaruh sepeda motor saat akan melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap Abdul Jalal;
- Bahwa saat ditunjukkan lokasi kuburan korban Abdul Jalal yang telah dikubur di pinggir Sungai hutan jati yang terletak Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember setelah dibunuh bersama Terdakwa, Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto kedua orang yang bernama Terdakwa Khoirul Anwar dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan masing-masing jaket yang digunakan yang telah bersama dengan saudara melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban Abdul Jalal;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Tanpa Nopol, Noka : MH1HB41195K112801, Warna hitam yang telah disita oleh Penyidik. Adalah Terdakwa membenarkan yang mana merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan dan pencurian bersama dengan Terdakwa Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto;

2. Terdakwa II Kelvin Rama Danayanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait terjadinya tindak pidana Pembunuhan yang disertai pencurian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir Sungai Gladak Jati yang berada di Dusun. Watukebo, Desa. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok setelah dari rumah Novan di Dsn. Karangtemplek Ds. Andongsari Kec. Ambulu Kab. Jember pindah berkumpul di warung Denok di Dsn. Karangtemplek, Ds. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember dan disana Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok membahas untuk mencuri kambing milik korban Abdul Jalal, saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mempunyai ide dan membuat rencana kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok berangkat dengan menaiki 2 sepeda motor yaitu Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman naik sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit honda Supra X, warna hitam, sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar naik sepeda motornya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam, dengan tujuan di Jembatan Gladak Jati. Setelah sampai di lokasi sepeda motor di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok berenang ke arah selatan menyebrangi Sungai Gladak Jati. Setelah selesai menyebrang Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok duduk di pinggir Sungai, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman melihat korban Ahmad Jalal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mempunyai rencana untuk menghabisi atau membunuh korban dengan cara membagi tugas untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mencekik korban dari belakang, Terdakwa memegang kedua kaki, sementara Terdakwa Khoirul Anwar memegang kedua tangan. Setelah Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman naik ke atas, untuk Terdakwa Khoirul Anwar menyusul belakangan. Dan setelah sampai diatas kemudian memanggil korban "pak Jalal, disini ada pohon sengan roboh" setelah itu Pak Jalal mendatangnya dan melihat ternyata tidak ada pohon yang roboh, korban langsung

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbalik arah. Dan saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dari belakang langsung meraih leher korban dengan cara lengan tangan kanannya masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban roboh, kemudian Terdakwa langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk Terdakwa Khoirul Anwar membantu dengan cara memegang kedua tangan korban. Karena korban sudah tidak bergerak, kemudian pitingan tangan yang dilakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal;

- Bahwa oleh karena korban sudah tidak bernafas, maka pitingan tangan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dilepas dan berpindah posisi di depan korban dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2 kali dan mengenai leher depan korban. Setelah itu diketahui Terdakwa Khoirul Anwar langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan. Dan disusul oleh Terdakwa juga menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kiri. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok bertiga membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mengangkat dan memegang tangan kanan korban, untuk Terdakwa Khoirul Anwar bagian tangan kanan, dan Terdakwa memegang dan mengangkat kedua kaki korban. Korban diangkat bertiga menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasinya adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman. Dan jarak Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menghabisi korban dengan lokasi diangkat adalah sekira 100 meter. Dan setelah sampai di lokasi yang ditentukan, maka Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok bertiga langsung menggali tanah bersama-sama yang akan dibuat untuk mengubur korban, untuk Terdakwa menggunakan tangan, sementara Terdakwa Khoirul Anwar menggunakan sebatang kayu pendek;

- Bahwa dikarenakan tanah yang Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok gali adalah banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dengan kedalaman 1 meter, dan setelah lubang galian selesai Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman membuka kancing baju korban, kemudian Terdakwa Khoirul Anwar membuka baju korban dan untuk Terdakwa membuka celana kain milik korban. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok memasukkan korban ke dalam lubang tersebut dengan posisi miring menghadap arah selatan dengan posisi kepala sebelah barat dan mayat dengan arah barat ke timur, saat sudah terbuka semua untuk baju dan celana Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok tutupkan ke jasad korban. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada permukaan dengan menggunakan tangan;

- Bahwa setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah, Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menuju ke pinggir sungai. Kemudian Terdakwa Khoirul Anwar langsung pulang, sementara Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masih di pinggir Sungai sambil menunggu maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban Abdul Jalal;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai hutan jati yang terletak Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman sebelumnya memang sakit hati kepada korban P. Jalal, karena sebelumnya pernah meminta tebon (batang jagung) akan tetapi tidak diberi dan malah dibiarkan hingga kering dan kemudian dibakar. Dari situlah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mulai sakit hati

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban, untuk Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok tidak ada permasalahan dengan korban;

- Bahwa yang mempunyai Ide dan rencana melakukan pembunuhan terhadap korban P. Jalal adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman, untuk Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok hanya ikut dan menjalankan apa yang Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman suruh;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dari masing – masing adalah :

a. Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berperan untuk menyusun rencana pencurian kambing, mengambil kambing, membuat rencana pembunuhan dari belakang langsung meraih leher korban dengan cara lengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masuk ke dalam leher korban, dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman kunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh sehingga korban sudah tidak bergerak, kemudian pitingan tangan yang Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman lakukan tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman lepas dan jari tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal. Karena sudah tidak bernafas, maka pitingan tangan dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dilepas dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berpindah posisi di depan korban, kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman pukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai leher depan korban. Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mengangkat tangan kanan korban, dan melakukan penggalian lubang, membuka kancing baju, menaruh baju dan celana diatas jasad korban serta mengubur korban di lubang tersebut;

d. Untuk Terdakwa membantu memegang kedua kaki korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kiri, memegang dan mengangkat kedua kaki korban, membuka celana yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang, serta ikut melakukan pencurian kambing;

e. Untuk Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok membantu memegang kedua tangan korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, memegang dan mengangkat



tangan, membuka baju yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang;

- Bahwa untuk barang yang tertinggal memang ada yaitu sepasang sandal jepit Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman warna biru, sementara untuk barang – barang tidak ada yang diambil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menunggu di pinggir sungai untuk menunggu maghrib dan mengambil kambing di kandang milik korban, setelah dirasa gelap Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berangkat menuju rumah korban. Setelah sampai di rumah korban Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui lubang triplek yang terletak di belakang rumah, sementara Terdakwa menjaga situasi diluar rumah. Tujuan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masuk ke dalam rumah korban adalah untuk mencari uang korban, karena Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman ketahui sebelumnya ada orang yang membayar uang jagung kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah dapat 1 menit Terdakwa juga menyusul masuk ke dalam rumah melalui jalan yang sama, dan bersama – sama melakukan pencarian uang tersebut dengan cara mengacak – acak isi rumah akan tetapi tidak ditemukan, dan kemudian pada saat di dapur tepatnya di saku baju milik korban, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman keluar terlebih dahulu dan disusul oleh Terdakwa, dan saat diluar Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman langsung masuk kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas, kelamin betina yang kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masukkan ke dalam sak warna putih yang diambil di dalam kandang tersebut. Untuk mulut kambing tersebut agar tidak bersuara oleh Terdakwa ditali dengan menggunakan kain lap yang berada di dalam kandang, serta untuk kambing tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sak dan Terdakwa memegang sak tersebut. Setelah itu sak berisi kambing tersebut Terdakwa bawa ke lokasi Terdakwa menaruh sepeda motor, dan setelah sampai di sepeda motor Terdakwa yang membonceng sementara yang memangku sak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menjual kambing kepada orang yang tidak Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman ketahui namanya dan bertemu di jalan Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, yang kemudian disepakati harga jual beli sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok juga melakukan pencurian lagi di kandang milik korban dan tidak masuk kerumah korban, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok mengambil 1 (satu) ekor kambing gibas, jenis Jantan, warna putih dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anwar yaitu berboncengan 3. Kambing tersebut Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masuk ke kandang, sementara Terdakwa Khoirul Anwar menunggu diluar sambil melihat situasi. Setelah mendapatkan kambing tersebut kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Khoirul Anwar membuka sak yang digunakan untuk menaruh kambing tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok pergi dengan naik sepeda motor untuk yang membonceng Terdakwa Khoirul Anwar, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman di Tengah, Terdakwa dibelakang dan untuk kambing di taruh di depan;
- Bahwa Terdakwa langsung diantar pulang, sementara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar pergi untuk menjual kambing tersebut, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman sampai di daerah Desa Tegalsari, Kec. Ambulu, kambing tersebut langsung Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman tawarkan kepada orang yang tidak Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman kenal yaitu dan dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar kembali ke warung Denok dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menghubungi

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Terdakwa untuk berkumpul kembali. Dan setelah kumpul uang tersebut dibagi yang mana Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto mendapat bagian uang masing-masing senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar mendapat bagian uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa buat untuk makan dan membeli minuman keras;

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit berwarna biru, adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman yang digunakan dan tertinggal di lokasi pada saat menaruh sepeda motor saat akan melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap Abdul Jalal;
- Bahwa saat ditunjukkan lokasi kuburan korban Abdul Jalal yang telah dikubur di pinggir Sungai hutan jati yang terletak Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember setelah dibunuh bersama Terdakwa, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto kedua orang yang bernama Terdakwa Khoirul Anwar dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan masing-masing jaket yang digunakan yang telah bersama dengan saudara melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban Abdul Jalal;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Tanpa Nopol, Noka : MH1HB41195K112801, Warna hitam yang telah disita oleh Penyidik. Adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman membenarkan yang mana merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman pada saat melakukan pembunuhan dan pencurian bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Anwar;

3. Terdakwa III Khoirul Anwar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait terjadinya tindak pidana Pembunuhan yang disertai pencurian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di pinggir Sungai Gladak Jati yang berada di Dusun. Watukebo, Desa. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Kelvin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Danayanto dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman;

- Bahwa berawal pada Hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa setelah dari rumah Novan di Dsn. Karangtemplek Ds. Andongsari Kec. Ambulu Kab. Jember pindah berkumpul di warung Denok di Dsn. Karangtemplek, Ds. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember dan disana Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman membahas untuk mencuri kambing milik korban Abdul Jalal, saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mempunyai ide dan membuat rencana kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berangkat dengan menaiki 2 sepeda motor yaitu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto naik sepeda motor milik Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yaitu 1 (satu) unit honda Supra X, warna hitam, sedangkan Terdakwa naik sepeda motornya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam, dengan tujuan di Jembatan Gladak Jati. Setelah sampai di lokasi sepeda motor di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berenang ke arah selatan menyebrangi Sungai Gladak Jati. Setelah selesai menyebrang Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman duduk di pinggir Sungai, dan saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto kelihatan korban Ahmad Jalal;

- Bahwa selanjutnya Terdakw Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mempunyai rencana untuk menghabisi atau membunuh korban dengan cara membagi tugas untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mencekik korban dari belakang, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang kedua kaki, sementara Terdakwa memegang kedua tangan. Setelah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto naik ke atas, untuk Terdakwa menyusul belakangan. Dan setelah sampai diatas kemudian memanggil korban "pak Jalal, disini ada pohon sengon roboh" setelah itu

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Jalal mendatanginya dan melihat ternyata tidak ada pohon yang roboh, korban langsung berbalik arah. Dan saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dari belakang langsung meraih leher korban dengan cara lengan tangan kanannya masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban roboh, kemudian Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk Terdakwa membantu dengan cara memegang kedua tangan korban. Karena korban sudah tidak bergerak, kemudian pitingan tangan yang dilakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal;

- Bahwa oleh karena korban sudah tidak bernafas, maka pitingan tangannya tersebut dilepas dan berpindah posisi di depan korban dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2 kali dan mengenai leher depan korban. Setelah itu diketahui Terdakwa langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan. Dan disusul oleh Terdakwa Kelvin Rama Danayanto juga menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kiri. Kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa bertiga membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mengangkat dan memegang tangan kanan korban, untuk Terdakwa bagian tangan kanan, dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang dan mengangkat kedua kaki korban. Korban diangkat bertiga menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasinya adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman. Dan jarak Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa menghabisi korban dengan lokasi diangkat adalah sekira 100 meter. Dan setelah sampai di lokasi yang ditentukan, maka Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa bertiga langsung menggali tanah bersama-sama yang akan dibuat untuk mengubur korban, untuk Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menggunakan tangan, sementara Terdakwa menggunakan sebatang kayu pendek;

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan tanah yang Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman gali adalah banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dengan kedalaman 1 meter, dan setelah lubang galian selesai Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman membuka kancing baju korban, kemudian Terdakwa membuka baju korban dan untuk Terdakwa Kelvin Rama Danayanto membuka celana kain milik korban. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman memasukkan korban ke dalam lubang tersebut dengan posisi miring menghadap arah selatan dengan posisi kepala sebelah barat dan mayat dengan arah barat ke timur, saat sudah terbuka semua untuk baju dan celana Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menutup ke jasad korban. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada permukaan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah, Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menuju ke pinggir sungai. Kemudian Terdakwa langsung pulang, sementara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto masih di pinggir Sungai sambil menunggu maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban Abdul Jalal;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di pinggir sungai hutan jati yang terletak Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman sebelumnya memang sakit hati kepada korban P. Jalal, karena sebelumnya pernah meminta tebon (batang jagung) akan tetapi tidak diberi dan malah dibiarkan hingga kering dan kemudian dibakar. Dari situlah

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mulai sakit hati terhadap korban, untuk Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman tidak ada permasalahan dengan korban;

- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana melakukan pembunuhan terhadap korban P. Jalal adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman, untuk Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa hanya ikut dan menjalankan apa yang Terdakwa suruh;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dari masing – masing adalah :

a. Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berperan untuk menyusun rencana pencurian kambing, mengambil kambing, membuat rencana pembunuhan dari belakang langsung meraih leher korban dengan cara lengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masuk ke dalam leher korban, dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman kunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh sehingga korban sudah tidak bergerak, kemudian pitingan tangan yang Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman lakukan tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman lepas dan jari tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal. Karena sudah tidak bernafas, maka pitingan tangan dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dilepas dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berpindah posisi di depan korban, kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman pukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai leher depan korban. Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mengangkat tangan kanan korban, dan melakukan penggalian lubang, membuka kancing baju, menaruh baju dan celana diatas jasad korban serta mengubur korban di lubang tersebut;

b. Untuk Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin membantu memegang kedua kaki korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kiri, memegang dan mengangkat kedua kaki korban, membuka celana yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang, serta ikut melakukan pencurian kambing;

c. Untuk Terdakwa membantu memegang kedua tangan korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki



kanan, memegang dan mengangkat tangan, membuka baju yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang;

- Bahwa untuk barang yang tertinggal memang ada yaitu sepasang sandal jepit Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman warna biru, sementara untuk barang – barang tidak ada yang diambil;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menunggu di pinggir sungai untuk menunggu maghrib dan mengambil kambing di kandang milik korban, setelah dirasa gelap Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto berangkat menuju rumah korban. Setelah sampai di rumah korban Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui lubang triplek yang terletak di belakang rumah, sementara Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menjaga situasi diluar rumah. Tujuan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masuk ke dalam rumah korban adalah untuk mencari uang korban, karena Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman ketahui sebelumnya ada orang yang membayar uang jagung kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah dapat 1 menit Terdakwa Kelvin Rama Danayanto juga menyusul masuk ke dalam rumah melalui jalan yang sama, dan bersama – sama melakukan pencarian uang tersebut dengan cara mengacak – acak isi rumah akan tetapi tidak ditemukan, dan kemudian pada saat di dapur tepatnya di saku baju milik korban, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman keluar terlebih dahulu dan disusul oleh Terdakwa Kelvin Rama Danayanto, dan saat diluar Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman langsung masuk kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas, kelamin betina yang kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masukkan ke dalam sak warna putih yang diambil di dalam kandang tersebut. Untuk mulut kambing tersebut agar tidak bersuara oleh Terdakwa Kelvin Rama Danayanto ditali dengan menggunakan kain lap yang berada di dalam kandang, serta untuk kambing tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman masukkan ke dalam sak dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang sak tersebut. Setelah itu sak berisi kambing tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman bawa ke lokasi Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh sepeda motor, dan setelah sampai di sepeda motor Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yang membonceng sementara yang memangku sak tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menjual kambing kepada orang yang tidak Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman ketahui namanya dan bertemu di jalan Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, yang kemudian disepakati harga jual beli sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman juga melakukan pencurian lagi di kandang milik korban dan tidak masuk kerumah korban, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman mengambil 1 (satu) ekor kambing gibas, jenis Jantan, warna putih dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa yaitu berboncengan 3. Kambing tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman ambil dengan cara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto masuk ke kandang, sementara Terdakwa menunggu diluar sambil melihat situasi. Setelah mendapatkan kambing tersebut kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman berikan kepada Terdakwa Kelvin Rama Danayanto, kemudian Terdakwa membuka sak yang digunakan untuk menaruh kambing tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman pergi dengan naik sepeda motor untuk yang membonceng Terdakwa, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman di Tengah, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dibelakang dan untuk kambing di taruh di depan;

- Bahwa Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung diantar pulang, sementara Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman pergi untuk menjual kambing tersebut, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman sampai di daerah Desa Tegalsari, Kec. Ambulu, kambing tersebut langsung Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman tawarkan kepada orang yang tidak Terdakwa Ahmad

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman kenal yaitu dan dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman dan Terdakwa kembali ke warung Denok dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman menghubungi Terdakwa Kelvin Rama Danayanto untuk berkumpul kembali. Dan setelah kumpul uang tersebut dibagi yang mana Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto mendapat bagian uang masing-masing senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar mendapat bagian uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa buat untuk makan dan membeli minuman keras;

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit berwarna biru, adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman yang digunakan dan tertinggal di lokasi pada saat menaruh sepeda motor saat akan melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap Abdul Jalal;
- Bahwa saat ditunjukkan lokasi kuburan korban Abdul Jalal yang telah dikubur di pinggir Sungai hutan jati yang terletak Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember setelah dibunuh bersama Terdakwa, Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto kedua orang yang bernama Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan masing-masing jaket yang digunakan yang telah bersama dengan saudara melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban Abdul Jalal;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Tanpa Nopol, Noka : MH1HB41195K112801, Warna hitam yang telah disita oleh Penyidik. Adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman membenarkan yang mana merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Fitriyanto Als Mamad Bin Legiman pada saat melakukan pembunuhan dan pencurian bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 440/401187/610/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH,Sp.F.M , Dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit kecoklatan tampak membusuk lanjut, panjang rambut rata-rata tujuh centimeter.
2. Jenazah dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI ", jenazah mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna merah dan coklat, selana panjang berwarna hijau serta celana pendek berwarna merah.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan petugas kepolisian sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.
5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter atas sudut luar mata kiri, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada kepala tepat pada garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter atas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - a. Bentuk kepala : Bulat, simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang rata-rata tujuh sentimeter. Mudah dicabut.
 - c. Dahi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - d. Pipi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - e. Mata : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - f. Hidung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - g. Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir gusi tampak pucat.
 - h. Telinga : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - i. Dagur : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
6. Leher : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dada : Pada dada kiri, dua centimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter bawah tulang selangka, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.
8. Perut : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
9. Alat kelamin laki-laki,tidak ditemukan rambut kemaluan. Buah zakar tampak mengembang akibat pembusukan lanjut.
10. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter diatas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar ditemukan bercak keunguan yang tidak menghilang saat ditekan. Pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan tampak pucat dan berwarna keunguan. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
11. Punggung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
12. Pinggul : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
13. Pantat : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
14. Dubur : tidak tampak kelainan.
15. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Pada punggung jari manis kaki kanan, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter .Pada ujung jari dan kuku jari kaki kanan, tampak pucat. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 - a. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah pada area atas dan tengah.
 - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
 - c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Otak : telah membubur akibat pembusukan lanjut.
2. Rongga leher : Ditemukan patah tulang pada tulang tengkorak (*thyroid cartilage*).
3. Rongga dada :
 - a. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, tebal otot dada nol koma dua sentimeter , tebal lemak dada satu sentimeter.
 - b. Diafragma : diafragma kanan berada di tulang rusuk keempat dan diafragma kiri berada di tulang rusuk kelima.
 - c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Tulang rusuk : resapan darah pada seluruh permukaan dinding dada bagian kanan, ditemukan patah tulang pada ruas ketiga tulang rusuk kanan.
 - e. Otot dada : ditemukan resapan darah luas pada otot dada bagian kanan.
 - f. Paru :
4. Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga baga, tampak resapan darah pada baga atas dan baga tengah paru kanan.
5. Kiri : Pada paru kiri terdiri dari dua baga, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan.

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter , warna kulit putih pucat, Jenazah tampak mengalami tanda-tanda lanjut pembusukan.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala, dada, dan kaki kanan.
 - b. Luka lecet pada lengan kanan.
 - c. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala, dinding dada, otot dada, dan paru-paru kanan.
 - b. Patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang rusuk kanan ketiga.
4. Kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan perdarahan pada paru-paru kanan dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) lembar hasil VER dalam dan luar korban atas nama Abdul Jalal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Tanpa Nopol, Noka : MH1HB41195K112801, Warna hitam;
3. 1 (Satu) Buah jaket berwarna hitam bertuliskan "STAR OF LIGHT";
4. 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam – Hijau bertuliskan "NASA";
5. Sepasang sandal jepit warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan Terdakwa Khoirul Anwar setelah dari rumah teman Para Terdakwa yang bernama Novan yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Para Terdakwa berpindah kumpul di warung Denok yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dan di warung tersebut Para Terdakwa membahas untuk mengambil kambing milik korban Abdul Jalal namun untuk mengambil kambing tersebut Para Terdakwa berencana untuk membunuh korban Abdul Jalal terlebih dahulu dan yang mempunyai ide dan membuat rencana tersebut adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto naik sepeda motor milik Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yaitu 1 (satu) unit honda Supra X warna hitam, sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar naik sepeda motor miliknya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam dengan tujuan di jembatan gladak jati;
- Bahwa setelah sampai di jembatan gladak jati sepeda motor Para Terdakwa di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian Para Terdakwa berenang ke arah selatan menyebrangi sungai gladak jati. Setelah selesai menyebrang Para Terdakwa duduk di pinggir sungai, dan saat itu Para

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Terdakwa melihat korban Ahmad Jalal yang sedang mencari rumput lalu Para Terdakwa segera membagi tugas untuk membunuh korban, yang mana untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad yang mencekik korban dari belakang, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yang memegang kedua kaki, sementara Terdakwa Khoirul Anwar yang memegang kedua tangan korban'

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memanggil korban "*pak Jalal, disini ada pohon sengon roboh*" setelah itu korban Abdul Jalal mendatangi Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan karena diketahui tidak ada pohon yang roboh, korban langsung berbalik arah, dan saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dari belakang langsung meraih leher korban Abdul Jalal dengan cara lengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad di masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh, kemudian Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk Terdakwa Khoirul Anwar langsung memegang kedua tangan korban, karena korban sudah tidak bergerak kemudian pitingan tangan yang Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad lakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanannya didekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal dunia, karena sudah tidak ada nafas, lalu Para Terdakwa memastikan lagi agar korban benar-benar sudah meninggal dunia lalu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher korban, setelah itu Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan disusul oleh Terdakwa Khoirul Anwar juga menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kirinya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad yang mengangkat dan memegang tangan kanan korban, Terdakwa Khoirul Anwar memegang bagian tangan kiri, dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang dan mengangkat kedua kaki korban lalu Para Terdakwa mengangkat korban menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasi adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad;

- Bahwa setelah sekitar 100 meter dari jarak Para Terdakwa merampas nyawa korban Abdul Jalal, Para Terdakwa bersama menggali tanah yang akan dibuat untuk mengubur korban yaitu untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menggunakan tangan kosong, sementara Terdakwa Khoirul Anwar dengan menggunakan sebatang kayu pendek untuk menggali kuburan korban;

- Bahwa oleh karena tanah yang Para Terdakwa gali merupakan tanah gembur / banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dan kedalamannya 1 meter, dan setelah lubang galian selesai lalu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad membuka kancing baju korban, kemudian Terdakwa Khoirul Anwar membuka baju korban dan untuk Terdakwa Kelvin Rama Danayanto membuka celana kain milik korban. Setelah itu Para Terdakwa memasukkan korban ke dalam lubang dengan posisi miring menghadap arah selatan dengan posisi kepala sebelah barat, lalu untuk baju dan celana korban Para Terdakwa tutupkan ke jasad korban. Setelah itu Para Terdakwa mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada dipermukaan dengan menggunakan tangan. Setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke pinggir sungai. Untuk Terdakwa Khoirul Anwar langsung pulang, sementara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto masih di pinggir sungai sambil menunggu maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban Abdul Jalal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto datang ke rumah korban Abdul Jalal dengan berjalan kaki dan menyeberangi sungai, setelah sampai di rumah korban Abdul Jalal lalu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung menuju kandang belakang rumah korban dan masuk lewat lubang kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor kambing, setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto mengacak-acak rumah korban dan saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad menemukan uang sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) di saku baju korban yang digantung di dapur, setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menggendong 1 (satu) ekor kambing tersebut dan membawanya menuju kepada saksi Sugiono yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk menjual kambing tersebut dan terjual sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Para Terdakwa mengambil Kembali 1 (satu) ekor kambing jenis betina tepatnya di kandang kambing yang berada di rumah korban Abdul Jalal dengan cara Para Terdakwa menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anwar dan sesampainya di rumah korban, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung masuk kedalam kandang sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar berjaga-jaga diluar untuk mengawasi situasi sekitar, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto berhasil mengambil 1(satu) ekor kambing dan langsung memasukkan kedalam sak yang sebelumnya sudah disiapkan. Setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dengan menggondong kambing tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung diantar pulang, sementara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Khoirul Anwar pergi untuk menjual kambing tersebut di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana kambing tersebut laku terjual senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual kambing tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Khoirul Anwar kembali ke sebuah warung dan menghubungi Terdakwa Kelvin Rama Danayanto untuk membagi uang penjualan kambing tersebut yang mana Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto mendapat bagian uang masing-masing senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar mendapat bagian uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa buat untuk makan dan membeli minuman keras;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Jalal meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/401187/610/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH,Sp.F.M , Dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit kecoklatan tampak membusuk lanjut, panjang rambut rata-rata tujuh centimeter.
2. Jenazah dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI ", jenazah mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna merah dan coklat, selana panjang berwarna hijau serta celana pendek berwarna merah.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan petugas kepolisian sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.
5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter atas sudut luar mata kiri, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada kepala tepat pada garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter atas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - a. Bentuk kepala : Bulat, simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang rata-rata tujuh sentimeter. Mudah dicabut.
 - c. Dahi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - d. Pipi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - e. Mata : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - f. Hidung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - g. Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir gusi tampak pucat.
 - h. Telinga : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - i. Dagu : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
6. Leher : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
7. Dada : Pada dada kiri, dua centimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter bawah tulang selangka, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.
8. Perut : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



9. Alat kelamin laki-laki, tidak ditemukan rambut kemaluan. Buah zakar tampak mengembang akibat pembusukan lanjut.
10. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar ditemukan bercak keunguan yang tidak menghilang saat ditekan. Pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan tampak pucat dan berwarna keunguan. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
11. Punggung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
12. Pinggul : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
13. Pantat : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
14. Dubur : tidak tampak kelainan.
15. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Pada punggung jari manis kaki kanan, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada ujung jari dan kuku jari kaki kanan, tampak pucat. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.
 - b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 - a. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah pada area atas dan tengah.
 - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
 - c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Otak : telah membubur akibat pembusukan lanjut.
2. Rongga leher : Ditemukan patah tulang pada tulang tengkorak (thyroid cartilage).
3. Rongga dada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, tebal otot dada nol koma dua centimeter, tebal lemak dada satu sentimeter.
- b. Diafragma : diafragma kanan berada di tulang rusuk keempat dan diafragma kiri berada di tulang rusuk kelima.
- c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d. Tulang rusuk : resapan darah pada seluruh permukaan dinding dada bagian kanan, ditemukan patah tulang pada ruas ketiga tulang rusuk kanan.
- e. Otot dada : ditemukan resapan darah luas pada otot dada bagian kanan.
- f. Paru :
 1. Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga baga, tampak resapan darah pada baga atas dan baga tengah paru kanan.
 2. Kiri : Pada paru kiri terdiri dari dua baga, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan.

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kulit putih pucat, Jenazah tampak mengalami tanda-tanda lanjut pembusukan.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala, dada, dan kaki kanan.
 - b. Luka lecet pada lengan kanan.Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala, dinding dada, otot dada, dan paru-paru kanan.
 - b. Patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang rusuk kanan ketiga.
4. Kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan perdarahan pada paru-paru kanan dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan Terdakwa Khoirul Anwar dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari



pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. membunuh artinya membuat supaya mati.

pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam bab XIX buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan Terdakwa Khoirul Anwar setelah dari rumah teman Para Terdakwa yang bernama Novan yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Para Terdakwa berpindah kumpul di warung Denok yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dan di warung tersebut Para Terdakwa membahas untuk mengambil kambing milik korban Abdul Jalal namun untuk mengambil kambing tersebut Para Terdakwa berencana untuk membunuh korban Abdul Jalal terlebih dahulu dan yang mempunyai ide dan membuat rencana tersebut adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto naik sepeda motor milik Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yaitu 1 (satu) unit honda Supra X warna hitam, sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar naik sepeda motor miliknya sendiri yaitu 1 (satu) unit honda Supra-Fit, warna hitam dengan tujuan di jembatan gladak jati;



Menimbang bahwa setelah sampai di jembatan gladak jati sepeda motor Para Terdakwa di sembunyikan di utara jembatan, dan kemudian Para Terdakwa berenang ke arah selatan menyebrangi sungai gladak jati. Setelah selesai menyebrang Para Terdakwa duduk di pinggir sungai, dan saat itu Para Terdakwa melihat korban Ahmad Jalal yang sedang mencari rumput lalu Para Terdakwa segera membagi tugas untuk membunuh korban, yang mana untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad yang mencekik korban dari belakang, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto yang memegang kedua kaki, sementara Terdakwa Khoirul Anwar yang memegang kedua tangan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memanggil korban *"pak Jalal, disini ada pohon sengon roboh"* setelah itu korban Abdul Jalal mendatangi Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan karena diketahui tidak ada pohon yang roboh, korban langsung berbalik arah, dan saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dari belakang langsung meraih leher korban Abdul Jalal dengan cara lengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad di masukkan ke dalam leher, dan dikunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh, kemudian Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung membantu memegang kedua kaki korban, sementara untuk Terdakwa Khoirul Anwar langsung memegang kedua tangan korban, karena korban sudah tidak bergerak kemudian pitingan tangan yang Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad lakukan tersebut dilepas dan jari tangan kanannya didekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal dunia, karena sudah tidak ada nafas, lalu Para Terdakwa memastikan lagi agar korban benar-benar sudah meninggal dunia lalu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher korban, setelah itu Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung menginjak - injak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan disusul oleh Terdakwa Khoirul Anwar juga menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas untuk mengangkat mayat korban untuk dibawa ke tengah hutan, yaitu untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad yang mengangkat dan memegang tangan kanan korban, Terdakwa Khoirul Anwar memegang bagian tangan kiri, dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto memegang dan mengangkat kedua kaki korban lalu Para Terdakwa mengangkat korban menuju ke arah Barat, dan yang menentukan lokasi adalah Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad;



Menimbang, bahwa setelah sekitar 100 meter dari jarak Para Terdakwa merampas nyawa korban Abdul Jalal, Para Terdakwa bersama menggali tanah yang akan dibuat untuk mengubur korban yaitu untuk Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menggunakan tangan kosong, sementara Terdakwa Khoirul Anwar dengan menggunakan sebatang kayu pendek untuk menggali kuburan korban, oleh karena tanah yang Para Terdakwa gali merupakan tanah gembur / banyak pasirnya, jadi hanya membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit untuk membuat galian tersebut yaitu dengan panjang 1,5 meter dan kedalamannya 1 meter, dan setelah lubang galian selesai lalu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad membuka kancing baju korban, kemudian Terdakwa Khoirul Anwar membuka baju korban dan untuk Terdakwa Kelvin Rama Danayanto membuka celana kain milik korban. Setelah itu Para Terdakwa memasukkan korban ke dalam lubang dengan posisi miring menghadap arah selatan dengan posisi kepala sebelah barat, lalu untuk baju dan celana korban Para Terdakwa tutupkan ke jasad korban. Setelah itu Para Terdakwa mulai menutup lubang tersebut dengan tanah yang sudah ada dipermukaan dengan menggunakan tangan. Setelah 5 menit lubang tersebut sudah tertutup tanah, kemudian Para Terdakwa menuju ke pinggir sungai. Untuk Terdakwa Khoirul Anwar langsung pulang, sementara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto masih di pinggir sungai sambil menunggu maghrib dengan tujuan untuk mengambil kambing yang ada di kandang milik korban Abdul Jalal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto datang ke rumah korban Abdul Jalal dengan berjalan kaki dan menyeberangi sungai, setelah sampai di rumah korban Abdul Jalal lalu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung menuju kandang belakang rumah korban dan masuk lewat lubang kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor kambing, setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto mengacak-acak rumah korban dan saat itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad menemukan uang sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) di saku baju korban yang digantung di dapur, setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto menggendong 1 (satu) ekor kambing tersebut dan membawanya menuju kepada saksi Sugiono yang beralamat di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk menjual kambing tersebut dan terjual sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi rata bertiga sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Para Terdakwa mengambil Kembali 1 (satu) ekor kambing jenis betina tepatnya di kandang kambing yang berada di rumah korban Abdul Jalal dengan cara Para Terdakwa menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anwar dan sesampainya di rumah korban, Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung masuk kedalam kandang sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar berjaga-jaga diluar untuk mengawasi situasi sekitar, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto berhasil mengambil 1 (satu) ekor kambing dan langsung memasukkan kedalam sak yang sebelumnya sudah disiapkan. Setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dengan menggendong kambing tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto langsung diantar pulang, sementara Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Khoirul Anwar pergi untuk menjual kambing tersebut di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mana kambing tersebut laku terjual senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual kambing tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Khoirul Anwar kembali ke sebuah warung dan menghubungi Terdakwa Kelvin Rama Danayanto untuk membagi uang penjualan kambing tersebut yang mana Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dan Terdakwa Kelvin Rama Danayanto mendapat bagian uang masing-masing senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar mendapat bagian uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa buat untuk makan dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Jalal meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/401187/610/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH.MH,Sp.F.M , Dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak berusia lebih dari enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit kecoklatan tampak membusuk lanjut, panjang rambut rata-rata tujuh centimeter.
2. Jenazah dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI ", jenazah mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna merah dan coklat, selana panjang berwarna hijau serta celana pendek berwarna merah.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan petugas kepolisian sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.
5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter atas sudut luar mata kiri, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada kepala tepat pada garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter atas sudut dalam mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - a. Bentuk kepala : Bulat, simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang rata-rata tujuh sentimeter. Mudah dicabut.
 - c. Dahi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - d. Pipi : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - e. Mata : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - f. Hidung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - g. Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir gusi tampak pucat.
 - h. Telinga : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
 - i. Dagu : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
6. Leher : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
7. Dada : Pada dada kiri, dua centimeter kiri garis pertengahan depan, tujuh sentimeter bawah tulang selangka, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter.
8. Perut : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.
9. Alat kelamin laki-laki, tidak ditemukan rambut kemaluan. Buah zakar tampak mengembang akibat pembusukan lanjut.



10. Anggota gerak atas :

- a. Kanan : Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di atas siku, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah ke atas, berbentuk dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar ditemukan bercak keunguan yang tidak menghilang saat ditekan. Pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan tampak pucat dan berwarna keunguan. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.
- b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari tangan terlepas akibat pembusukan lanjut.

11. Punggung : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

12. Pinggul : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

13. Pantat : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut.

14. Dubur : tidak tampak kelainan.

15. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Pada punggung jari manis kaki kanan, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada ujung jari dan kuku jari kaki kanan, tampak pucat. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.
- b. Kiri : Tampak kecoklatan akibat pembusukan lanjut. Kulit ari kaki terlepas akibat pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :

- a. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah pada area atas dan tengah.
- b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
- c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
- d. Otak : telah membubur akibat pembusukan lanjut.

2. Rongga leher : Ditemukan patah tulang pada tulang tengkorak (thyroid cartilage).

3. Rongga dada :

- a. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, tebal otot dada nol koma dua sentimeter , tebal lemak dada satu sentimeter.



- b. Diafragma : diafragma kanan berada di tulang rusuk keempat dan diafragma kiri berada di tulang rusuk kelima.
- c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d. Tulang rusuk : resapan darah pada seluruh permukaan dinding dada bagian kanan, ditemukan patah tulang pada ruas ketiga tulang rusuk kanan.
- e. Otot dada : ditemukan resapan darah luas pada otot dada bagian kanan.
- f. Paru :
 - 1) Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga baga, tampak resapan darah pada baga atas dan baga tengah paru kanan.
 - 2) Kiri : Pada paru kiri terdiri dari dua baga, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan.

KESIMPULAN

- 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kulit putih pucat, Jenazah tampak mengalami tanda-tanda lanjut pembusukan.
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala, dada, dan kaki kanan.
 - b. Luka lecet pada lengan kanan.Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala, dinding dada, otot dada, dan paru-paru kanan.
 - b. Patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang rusuk kanan ketiga.
- 4. Kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan perdarahan pada paru-paru kanan dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memiting leher korban kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menginjak dada korban sebanyak 2 kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang tujuannya agar mempermudah Para Terdakwa dalam melancarkan perbuatannya dan mengambil kambing milik korban;

Menimbang, bahwa dari uarian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan jika Para Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya Terdakwa



Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memiting leher korban kemudian Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin dan Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok menginjak dada korban sebanyak 2 kali dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban atau setidaknya -tidaknya Para Terdakwa tahu dan menginsyafi kalau perbuatannya dapat membahayakan jiwa korban sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” telah terbukti sah dan menyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa menjelaskan peran dari masing – masing adalah :

1. Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad berperan untuk menyusun rencana pencurian kambing, mengambil kambing, membuat rencana pembunuhan dari belakang langsung meraih leher korban dengan cara lengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad masuk ke dalam leher korban, dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad kunci dengan menggunakan tangan kiri hingga korban roboh sehingga korban sudah tidak bergerak, kemudian pitingan tangan yang Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad lakukan tersebut Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad lepas dan jari tangan kanan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dekatkan di hidung korban untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau meninggal. Karena sudah tidak bernafas, maka pitingan tangan dari Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad dilepas dan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad berpindah posisi di depan korban, kemudian



Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad pukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai leher depan korban. Setelah itu Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad mengangkat tangan kanan korban, dan melakukan penggalian lubang, membuka kancing baju, menaruh baju dan celana diatas jasad korban serta mengubur korban di lubang tersebut;

2. Untuk Terdakwa Kelvin Ramadana Yanto Als Kelvin membantu memegang kedua kaki korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kiri, memegang dan mengangkat kedua kaki korban, membuka celana yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang, serta ikut melakukan pencurian kambing;

3. Untuk Terdakwa Khoirul Anwar Als Anwar Als Kawok membantu memegang kedua tangan korban, menginjak dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, memegang dan mengangkat tangan, membuka baju yang dipakai korban, memasukkan jasad ke dalam lubang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 339 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut



bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (Dua) lembar hasil VER dalam dan luar korban atas nama ABDUL JALAL, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (Satu) Buah jaket berwarna hitam bertuliskan "STAR OF LIGHT";
- 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam – Hijau bertuliskan "NASA";
- Sepasang sandal jepit warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Tanpa Nopol, Noka : MH1HB41195K112801, Warna hitam;

selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Abdul Jalal meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan Terdakwa Khoirul Anwar telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang disertai pencurian sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Fitriyanto Alias Mamad, Terdakwa Kelvin Rama Danayanto dan Terdakwa Khoirul Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) lembar hasil VER dalam dan luar korban atas nama Abdul Jalal;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Buah jaket berwarna hitam bertuliskan "STAR OF LIGHT";

- 1 (Satu) Buah jaket berwarna Hitam – Hijau bertuliskan "NASA";

- Sepasang sandal jepit warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Tanpa Nopol, Noka :

MH1HB41195K112801, Warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Khoirul Anwar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)